

**PERILAKU PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA DI DESA PUNCAK KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI**

Efi1, Nining Ade Ningsih2, Muhammad Syafar3

Kesehatan Masyarakat, Universitas Tamalatea Makassar, Indonesia

|  |  |
| --- | --- |
| *\* E-mail:* [*2110083@stiktamalateamks.ac,id*](mailto:2110083@stiktamalateamks.ac,id) | *Public Health and Medicine Journal (PAMA)*  *2025. Vol 3(2), 83-90*  *Issn : 2987-0054*  *Reprints and pemission*  *http://* |

**Abstrak**

**Latar Belakang:** Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang masih banyak terjadi di Indonesia. Pernikahan dini di Desa Puncak sebanyak 42 orang. Pernikahan yang dilakukan oleh remaja di bawah usia 19 tahun memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan, pendidikan, serta perkembangan psikologis dan sosial remaja. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku pernikahan dini pada remaja ditinjau dari aspek pengetahuan, sikap, dan dukungan keluarga. **Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan terdiri dari remaja yang menikah dini, orang tua, serta tokoh masyarakat dan agama sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi. Data dianalisis secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas remaja memiliki pengetahuan yang rendah mengenai pernikahan dini dan dampaknya. Sikap remaja terhadap pernikahan dini cenderung permisif karena pengaruh lingkungan dan budaya. Dukungan keluarga terhadap pernikahan dini bersifat pasif bahkan cenderung mendukung karena alasan menjaga nama baik keluarga dan menghindari aib sosial. Kurangnya edukasi dan pola asuh yang longgar menjadi faktor pendukung yang memperkuat terjadinya pernikahan dini. **Implikasi penelitian**: Tingkat pengetahuan remaja di Desa Puncak mengenai penikahan dini masih rendah disebabkan karna rendahnya tingkat pendidikan sehingga mempengaruhi keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Sikap remaja cenderung setuju untuk melalukan pernikahan dini. Dukungan keluarga (orang tua) terpaksa memberikan persetujuan kepada anaknya untuk menikah dini hal ini terjadi karna orang tua yang melihat anaknya berpacaran dan melebihi batas takut terjadi akan hal yang tidak di inginkan. **Rekomendasi:** Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi intensif tentang kesehatan reproduksi dan peran aktif keluarga dalam pengawasan serta pembinaan remaja untuk menekan angka pernikahan dini.

**Kata kunci***:*  Pernikahan Dini, Perilaku Remaja, Pengetahuan, Sikap, Dukungan Keluarga

# PENDAHULUAN

Pernikahan dini masih merupakan fenomena sosial yang umum di banyak negara, termasuk di Indonesia. Menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), ada tren yang dikhawatirkan dalam angka pernikahan dini di kalangan remaja, banyaknya remaja yang menikah sebelum mereka dewasa. Berbagai faktor seperti tekanan sosial, norma budaya, dan keadaan keuangan keluarga (Friska et al., 2025).

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang. Usia untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Batas usia perkawinan sangatlah penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu perkawinan. Karena dengan usia yang terlalu muda ketika seseorang melakukan suatu perkawinan dapat memengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya. (Wulandari & Hipni, 2023)

Dampak pernikahan dini bukan hanya individu yang terkena, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Pernikahan dini dalam konteks sosial ekonomi dapat menyebabkan perubahan besar dalam kehidupan remaja, seperti kesulitan mendapatkan pendidikan, peningkatan risiko kemiskinan, dan kesulitan membangun keluarga yang sehat. Remaja yang menikah dini sering menghadapi banyak tanggung jawab, yang dapat menghalangi kemajuan mereka di bidang profesional dan pribadi (Axelfa et al., 2024)

Pernikahan yang terjadi sebelum usia dewasa disebut pernikahan dini. Ada banyak definisi usia dewasa, tergantung pada sumbernya dan situasinya. World Health Organization (WHO) mengatakan bahwa pernikahan dengan pasangan di bawah 19 tahun dianggap sebagai pernikahan dini. Namun, United Nations Children's Fund (UNICEF) mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan sebelum usia 18 tahun, baik secara resmi maupun tidak, hanya dapat dilakukan jika pasangan berusia minimal 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Beberapa hal harus dipertimbangkan sebelum menikah. Sangat penting bagi pasangan untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kesulitan bersama dan menghindari konsekuensi negatif. (Nur Rohmah Mutiah et al., 2024)

Pada tahun 2021, BKKBN provinsi melaporkan bahwa 375 remaja setiap hari menikah di usia dini di seluruh provinsi Indonesia, atau 15,66% remaja Indonesia menikah saat usianya kurang dari 18 tahun. Angka perkawinan anak di bawah usia 15 tahun mencapai 6,7% di Sulawesi Selatan, dengan persentase 13,86% untuk pernikahan usia 15-19 tahun. (Rika Widianita, 2023)

Di Indonesia, 4,2% wanita menikah pada usia 10–14 tahun, sementara 41,8% wanita menikah pada usia 15–19 tahun. Di daerah perkotaan, rasio pernikahan muda meningkat dibandingkan dengan daerah pedesaan pada tahun 2013. Pada tahun 2012, rasio ini adalah 26 dari 1.000 perkawinan, tetapi pada tahun 2013 meningkat menjadi 32 dari 1.000 perkawinan. Di sisi lain, rasio pernikahan muda di daerah pedesaan turun dari 72 per 1.000 pernikahan menjadi 67 per 1.000 pernikahan. Meskipun rasio pernikahan meningkat, angka pernikahan dini tetap lebih tinggi di daerah pedesaan daripada di perkotaan. (Ratnaningsih et al., 2020).

Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja dan persepsi tentang pernikahan dini, sikap permisif remaja yang membuat mereka mudah terpengaruh oleh pergaulan bebas, pengaruh teman dekat (sebaya) dalam pergaulan yang mendorong perilaku seks bebas, pola asuh orang tua yang cenderung membiarkan anak-anak mereka terlibat dalam pergaulan bebas, dan kemudahan mendapatkan tontonan pornografi melalui media massa. (Sainuddin, 2024)

Tingginya pernikahan dini dapat menyebabkan banyak masalah. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh dampak pernikahan dini adalah bagaimana mendidik anak dengan pola asuh yang tepat dan sesuai karena hingga saat ini banyak ditemukan kasus anak dengan orang tua yang menikah di usia muda yang menjadikan orang tua mereka sebagai orang yang penelantar. Orang tua yang demokratis dan mengutamakan kepentingan anak sendiri yang jarang ditemukan. (Sihombing, 2021)

Dukungan keluarga terhadap pernikahan dipengaruhi oleh keputusan menikah dini. Ada hubungan antara dukungan keluarga dan pernikahan dini; dukungan keluarga sangat berpengaruh pada masa depan anak, dan keluarga, termasuk pernikahan, menentukan masa depan mereka. Selain itu, masalah pergaulan anak yang disebabkan oleh keluarga yang tidak harmonis membuat orang tua dalam penelitian ini cemas dan memutuskan untuk menikah. (Masyithah et al., 2021).

Motivasi diri adalah salah satu yang menyebabkan perilaku pernikahan dini. Motivasi diri adalah dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Ada dua jenis motivasi: intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik berasal dari dalam diri manusia, biasanya dari perilaku yang dapat memenuhi kebutuhan manusia sehingga mereka merasa puas. Pengaruh dari orang lain atau lingkungan adalah sumber motivasi ekstrinsik, seperti yang dinyatakan Hotnanatalia (2016) bahwa salah satu faktor yang menyebabkan pasangan menikah dini adalah kemauan mereka sendiri. (Isabella, 2021)

Angka pernikahan dini di Kecamatan Sinjai Selatan masih cukup banyak, kondisi ini memengaruhi banyak aspek dalam kehidupan masyarakat khususnya pelaku pernikahan dini itu sendiri, berdasarkan observasi awal peneliti mendapatkan informasi dari salah satu pegawai KUA bahwa pernikahan dini Kabupaten Sinjai mencapai 119 kasus hingga juli 2024 sedangkan khusus di Desa Puncak sebanyak 42 Orang. Hal ini menjadi fokus penanganan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sinjai dengan memberikan penyuluhan stop pernikahan dini dan dampak yang ditimbulkan terhadap pernikahan dini. Pentingnya upaya untuk mencegah pernikahan dini dengan harapan dapat menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Sinjai. Pengadilan Sinjai pun akan memperketat syarat pernikahan dini karna tingginya kasus pernikahan dini.

Berdasarkan observasi dan pengamatan secara langsung peneliti bahwa banyaknya perilaku pernikahan dini terjadi di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Sehingga, ingin mengkaji lebih dalam tentang kasus pernikahan dini.

# METODE

# Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan case study untuk mengetahui perilaku pernikahan dini pada remaja di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

# HASIL

1. Pengetahuan

Pernikahan dini yang peneliti dapatkan dari informan adalah dari umur 16-18 tahun dan informan memperkirakan umur 20an tahun sudah siap menikah. Ini didukung oleh pernyataan dari informan utama:

a. Informansi tentang apa itu pernikahan dini dan usia berapa seseorang dikatakan siap menikah.

Dari pertanyaan diatas peneliti ingin mengetahui dan mendapatkan informasi sejauh mana pengetahuan informan utama tentang pernikahan dini di Desa Puncak.

”…perniakahan dini itu menikah dibawa umur… 20 kafang tergantung siapta kapan intinya siapmi…”

(Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah umur… 20 tahun, tergantung pada kesiapan individu)

“… menikah mudah itu yang masih SD, SMP menikahmi…umur 20an”

(Menikah muda biasanya terjadi saat masih SD atau SMP… umur 20 an)

Dari jawaban 3 informan utama diatas disimpulkan bahwa informan utama tahu apa itu pernikanan dini namun tidak tahu umur seseorang sudah siap untuk menikah menurut Undang-Undang. Mereka hanya mampu berucap sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran. Dan 1 informan utama menyatakan bahwa menikah mudah saat masih dibangku sekolah SD, SMP).

b. Dampak negatif dan positif dari pernikahan dini

Dari pertanyaan diatas peneliti ingin mengetahui apakah informan utama sudah mengetahui apa dampak dari pernikahan dini.

“…tidak kutauki apa dampaknya karna adami anaku satu na sehatji…”

( Saya tidak tahu dampaknya karena anak saya sehat-sehat saja)

“… dampaknya itu kapang waktuku mau melahirkan susahka melahirkan karna tidak ada kutau apa-apa…”

(Saat melahirkan sulit, karena kurang pengetahuan)

“… tidak adaji iya kurasa karna bisaja nakasih makan sama anakku…”

(saya tidak merasa dampaknya karna menurut saya dia sudah bertanggung jawab)

Dari jawaban yang telah diberikan informan diatas, satu informan yang merasa berdampak terhadap pernikahan dini yang mengatakan bahwa dampak menikah dini itu sulit saat melahirkan dikarenakan tidak adanya pengetahuan mengenai cara melahirkan. Dan informan yang lain tidak tahu ataupun tidak merasakan dampak dari pernikahan dini.

1. Sikap

Sikap adalah kecenderungan perilaku atau reaksi tertutup atau reaksi terbuka. sikap adalah potensi seseorang terhadap suatu keinginan yang dilakukan.

a. Alasan menikah muda serta faktor yang mendorong

Dari pertanyaan diatas peneliti ingin menggali tentang bagaimana informan menyikapi tentang alasan menikah dini serta apa faktor yang mempengaruhi. Berikut pernyataan dari informan:

“…karna dijodohkanka na tidak sekolahma juga jadi ku iyakanmi saja orang tuaku…”

(Karena dijodohkan dan sudah tidak sekolah, saya mengikuti saja keinginan orang tua)

“… macewekalo hahahah na seringmi datang kerumah maluki” dicerita terus…”

(saya pacaran dan sudah sering datang bertamu dan malu digosipkan)

”… dijodohakanka iya tapinna kusukaji itu orangnya juga..”

(saya suka dan dijodohkan dengan dia)

“… dijodohdkan na tidak mauka juga menolak kapilihan orang tua daripada massala-salangki nanti…”

(dijodohkan dan saya tidak mau menolak karna pilihan orang tua takut terjadi hal yang tidak diinginkan nantinya)

Dari hasil wawancara diatas didapatkan informasi bahwa perjodohan menjadi alasan untuk menikah dini karna sudah tidak sekolah dan karna cinta. Dari hasil wawancara diperoleh bahwa semua informan tidak menolak pernikahan dini dan satu informan menikah karna cinta dan dukungan keluarga. Pernyataan ini didukung oleh informan kunci (imam desa):

“…Itu faktor utama yang menyebabkan menikah dini karna kadang-kadang itu istilahnya itu ada hamil diluar nikah lo, banyak seperti itu tapi kadang-kadang juga ada yang memang faktor keluarga, kemudian juga itu bisa juga terpaksa tapi tidak tau alasanya seperti itu seperti yang terjadi di boja itu kita mengambil alasan seperti itu…”

Hal ini disebabkan karna orang tua atau keluarga tidak terlalu menyetujui hal tersebut, cuman karna menganggap bahwa dengan menikah dini bisa terhindar dari gosip dan ada pula orang tua informan yang sudah capek melihat anaknya pacaran terus menerus sehingga orang tua informan menginginkan anaknya segera menikah walaupun belum cukur umur.

b. Alasan melakukan Pernikahan Dini

Dari pertanyaan diatas peneliti ingin menggali bagaimana informan menyikapi tentang pernikahan dini adalah hal yang wajar. Berikut pernyataan informan:

“… sebenarnya tidak wajarki iya masih mudaki na maumi diapa ka dijodohkankilo…”

(hal yang tidak wajar karna masih muda tapi sudah dijodohkan)

“… tidak wajarki ia tapi cintamilo hahah...”

( tidak wajar tapi karna cinta)

“… tidak wajar sebenarnya tapi karna sudah kemauan orang tua…”

(sebenarnya tidak wajar tapi karna kemauan orang tua)

Dari pertanyaan yang diberikan seperti mengapa menikah muda dan apakah pernikahan dini adalah hal yang wajar. Semua jawaban informan mengatakan bahwa pernikahan dini itu tidak wajar namun karna sudah cinta dan sudah tidak sekolah lagi maka mereka memutuskan menikah dini dan menerima perjodohan orang tua.

c. Dampak negatif bagi kesehatan perempuan

Dari pertanyaan tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana informan menyikapi tentang dampak negatif bagi kesehatan perempuan. Berikut pernyataan dari informan:

“… tidak kuatauki iya ka adami anakku na tidak kenapa- kenapaja…”

( saya tidak tahu karan saya sudah punya anak tapi saya baik- baik saja)

“… haha apami itu tidak kuatauki hadalo…”

(saya tidak tahu)

“… ada kafang tapi tidak kutauki saya…”

(mungkin ada tapi saya tidak tahu)

“… mungin ada tapi tidak kurasaji…”

(mungkin ada tapi saya tidak merasakannya)

Berdasarkan hasil wawancara diatas didapatkan informasi dari beberapa informan menyatakan bahwa informan tidak mengetahui dan tidak merasakan adanya dampak negatif bagi kesehatan perempuan.

d. Perasaan atau kondisi setelah menikah

Berikut pernyataan dari informan utama:

“…baek-baekji kurasa baekji karna tidak digosip maki…”

(saya rasa baik-baik saja karna sudah tidak digosipkan lagi)

Berdasarkan hasil wawanacara, diperoleh informasi, informan menyatakan bahwa informan bahagia dan tidak ada kendala apa-apa. Hasil wawancara diatas diperoleh informan kunci menyatakan bahwa tidak apa-apa dan masih seperti biasanya, yang didukung dengan pernyataan dari informan kunci:

“…tidak apa-apaji saya lihat seperti biasanya, kadang-kadang pernah juga Ada karna alasan KUA itu menyatakan bahwa dampakanya kepada anaknya to tapi, pernah juga saya liat itu disana. Eh … anakanya sehat bahkan puang addo mengatakan ke pak KUA coba liat itu anaknya lo sehat anaknya na menikah dibawa umur itu pak…”

(saya lihat tidak ada masalah, karena anak dari pernikahan dini tetap sehat. Meski KUA bilang ada dampaknya, kenyataannya tidak selalu begitu)

3. Dukungan Keluarga

a. Apakah keluarga atau orang tua menyetujui pernikahan ini?

Dari pertanyaan diatas peneliti ingin menggali lebih dalam tentang apakah keluaraga menyetujui pernikahan dan riwayat pendidikan orang tua.

“…nasetujuija ia karna naterimaji lamaranya suamiku… tamatan SDji kodong…”

(setuju karna sudah diterima lamaran suamiku … cuman tamatan SD)

“…nasetujuiji karna dari pada naceritaki orang kalau seringmaki sama-sama… tidak tammatki SD mamaku…”

(setuju karna sudah sering sama-sama daripada kita dicerita… mama tidak tamat SD)

“ … nasetujuija karna anu bagusji…SDji karna jauh sekolah SMP…”

(setuju karna itu bagus … cuman SD karna SMP jauh)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diperoleh bahwa orang tua terpaksa menyetujui anaknya menikah dini yang di dukung dengan pernyataan dari informan tambahan:

“… lebih baikmi dikasih menikah cepat daripada salah jalan karna banyakmi kejadian begitu…”

(lebih baiknya menikah cepat dari pada salah jalan karna sudah banyak kejadian semacamnya)

“… daripada lao lisumi macewek…”

(dari pada kerjanya cuman pacaran)

Bedasarkan hasil wawancara diatas diperoleh bahwa informan kunci orang tua terpaksa menyetujui pernikahan dini yang didukung dengan peryataan dari informan kunci:

“… kalau keluarga terutama orang tuanya saudara, om, tantenya natahan saja malunya kasian artinya keluarganya tidak mau menginginkan seperti itu tapi karna peribahasa mengatakan bahwa mundur kena, maju kena, maka jalan satu-satunya artinya dia ikuti alurnya saja biarkan malu dan lain-lain sebagainya karna lebih parah lagi kalau tidak dilaksanakan…”

(Keluarga merasa malu dan sebenarnya tidak ingin itu terjadi, tapi karena situasi serba salah, akhirnya memilih untuk tetap melanjutkan agar tidak menanggung malu yang lebih besar)

b. Edukasi pernikahan dini dan pola asuh orang tua

Dari pertanyaan diatas peneliti ingin menggali tentang apakah orang tua memberikan edukasi tentang pernikahan dini dan pola asuh terhadap anak. Berikut pernytaan dari informan:

“…tidak pernahki natanya… biasa-biasaji intinya jaga diriki…”

(tidak pernah ditanya… biasa saja intinya jaga diri)

“…tidak pernah itu iya ditanyakanki begitu… biasa-biasaji karna pacaranja juga…”

(tidak pernah ditanya begitu… biasa saja intinya jaga diri)

“…tidak pernah kodong… biasaji iya…”

(tidak pernah…biasa saja)

Berdasarkan hasil wawancara, informasi yang didapatkan bahwa informan utama tidak pernah mendapatkan edukasi tentang pernikahan dini dari orang tua dengan pola asuh dari orang tua biasa saja atau tidak ketat. Hal ini didukung dengan pernyataan dari informan tambahan:

“… tidak adaji intinya pintar jaga dirinya…”

(tidak, intinya pintar jaga diri)

“…maksunna maraga arodolo, oww biasamua intinya najagaiki alena…”

(maksudnya bagaimana, ow biasa saja intinya jaga diri)

Berdasarkan hasil wawancara, informasi yang didapatkan bahwa informan kunci menyatakan bahwa orang tua tidak mengawasi anaknya. Berikut pernyataan dari informan kunci.

“…pernikahan dini mencolok mungkin satu orang tua tidak mengawasi anakanya contoh : maunya kewajibannya orang tua itu kalau misalanya jam 5 atau misalnya magrib orang tua itu kewajibannya mencari anaknya, mencari dimana posisi sekarang kalau misalnya anaknya bilang adaka disini ditemanku, siapa temanmu, tapi sekarang orang tua kasian karna orang tua percaya bilang disini sama temannya dimana orang tua mencari tidak menelusuri bahwa siapa disitu temanmu, teman perempuan kah, teman sekolah atau teman laki-laki dan lain sebagaianya karna banyak terbukti bahwa anak sekolah itu sekarang banyak dijemput disekolahnya enda tau siapa yang jemput karna laki-laki banyak pake topi dan lain sebagaianya, nanti dia datang dirumahnya pak Imam begini-begini cari laki-laki maka seperti itu terjadi karna memang anak-anak itu pintar berbohong sama orang tuanya…”

(pernikahan dini mencolok mungkin karna orang tua tidak mengawasi anakanya contoh: kewajibanya orang tua itu mencari anaknya, mencari dimana posisi sekarang kalau misalnya anaknya bilang saya sama diteman, orang tua mestinya bertanya temanmu yang mana, tapi sekarang kita kasian karna percaya betul sama anaknya dimana orang tua mencari tidak menelusuri bahwa siapa disitu temannya, teman perempuan, teman sekolah, atau teman laki-laki dan lain sebagaianya karna banyak terbukti bahwa anak sekolah itu sekarang banyak dijemput disekolahnya tidak tahu siapa yang menjemput karna laki-laki banyak pake topi dan lain sebagaianya, nanti saatnya ada masalah baru mencari imam dam melaporkan laki-laki tersebut, maka seperti itu terjadi karna memang anak-anak itu pintar berbohong sama orang tuanya)

# PEMBAHASAN

1. Pengetahuan Remaja tentang Pernikahan Dini

Pengetahuan merupakan salah satu faktor predisposisi yang dapat memengaruhi perilaku seseorang. Notoatmodjo (2007) menyatakan bahwa pengetahuan adalah hasil dari penginderaan manusia terhadap objek tertentu yang terjadi melalui panca indra, dan sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui pendidikan dan informasi yang diterima. Dalam penelitian ini, diketahui bahwa sebagian besar remaja di Desa Puncak memiliki pemahaman yang sangat terbatas mengenai pernikahan dini. Ketika ditanya apa yang dimaksud dengan pernikahan dini, informan hanya memberikan jawaban yang bersifat umum seperti "menikah di usia muda" atau "menikah di bawah umur 20 tahun." Padahal, menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Informan hanya menjawab sesuai dengan yang mereka tahu seperti menikah cepat atau menikah belum cukup umur dan mereka hanya mampu menjawab umur seseorang untuk siap menikah namun hanya memperkirakan bahkan ada yang sama sekali tidak tahu dampak dari pernikahan dini. Ini dipengaruhi karna rendahnya tingkat pendidikan bahkan informan ada yang hanya tamat SD bahkan ada yang tidak lanjut SMP ini menyebabkan banyaknya pernikahan dini karna kurangnya informasi terhadap remaja tentang dampak dari pernikahan dini. Dan mereka tidak memahami kenapa ada batasan pernikahan karna rata-rata tingkat pendidikannya yang rendah. Kemudian tingkat pengetahuan seseorang berpengaruh terhadap perilaku. Dan tingkat pengetahuan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, pengalaman, dan usia. Menurut informan mereka tidak tahu pasti usia berapa seseorang dikatakan siap menikah mereka hanya tahu yang penting bisa mengerjakan pekerjaan rumah.

Minimnya pengetahuan ini diperparah oleh rendahnya latar belakang pendidikan remaja yang menikah dini. Beberapa informan diketahui hanya menamatkan Pendidikan Dasar (SD) atau SMP, dan sebagian bahkan tidak melanjutkan sekolah setelah jenjang tersebut. Hal ini relevan dengan teori Bloom (1956) yang menyatakan bahwa pengetahuan merupakan dasar dari pembentukan sikap dan perilaku. Kurangnya informasi tentang dampak pernikahan dini, terutama dalam hal kesehatan reproduksi, turut menyebabkan remaja kurang menyadari risiko-risiko yang akan mereka hadapi setelah menikah.

B. Sikap Remaja terhadap Pernikahan Dini

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap remaja terhadap pernikahan dini cenderung permisif. Sebagian besar informan menyatakan bahwa mereka menikah karena dijodohkan, cinta, atau ingin menghindari gosip karena terlalu lama berpacaran. Beberapa bahkan menganggap bahwa menikah muda lebih baik daripada menjadi "perawan tua," yang mencerminkan kuatnya pengaruh budaya lokal dan tekanan sosial dalam memaknai kedewasaan dan pernikahan.

Mengenai sikap perlunya pemahaman mengenai pernikahan dini, dalam sikap positif remaja cenderung menghindari pernikahan dini dengan cara meningkatkan pengetahuan mengenai pernikahan dini, sedangkan dalam sikap negatif remaja cenderung melakukan pernikahan dini dikarenakan pengetahuan yang masih kurang. Menikah dini sangat muda dapat mengakibatkan pernikahan tersebut sering konflik karena masih belum dewasa, belum mengerti mengenai tanggung jawab sebagai suami istri atau sebagai calon orang tua terutama pada pihak wanita yang selalu merasa kurang percaya diri, merasa bersalah, deperesi atau mendapat tekanan, pesimis dan lain- lain yang dikarenakan mereka harus menjalankan tugas sebagai istri dan sebagai ibu.

1. Dukungan Keluarga terhadap Pernikahan Dini

Penelitian ini menemukan bahwa dukungan keluarga terhadap pernikahan dini di Desa Puncak bersifat pasif bahkan cenderung mendorong. Orang tua menerima lamaran tanpa pertimbangan matang, membiarkan anak menikah karena alasan ekonomi, menjaga nama baik keluarga, atau karena sudah tidak mampu mengawasi anak secara ketat. Bahkan beberapa orang tua yang hanya tamat SD tidak memahami risiko yang mungkin dihadapi oleh anak mereka.

Pengasuhan orang tua memiliki dampak dari segi positif dan negatif. Namun yang terlihat dari hasil penelitian ini, cara memberikan pola asuh juga berpengaruh dari sifat masing- masing orang tua. Usia yang masih dikatakan dalam ketegori anak.

Hal ini mengakibatkan pola pengasuhan yang diberikan masih terbilang sangat minim. Dengan latar belakang menikah yang dilakukan dengan umur 19 tahun masih dalam kategori anak. Dimana anak masih mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Namun yang terjadi di Desa Puncak tersebut sudah melakukan pernikahan dini yang mengakibatkan berbagai macam permasalahan kehidupan berumah tangga.

Hal ini diperkuat oleh teori Lawrence Green (1980) yang menyebutkan bahwa faktor penguat (reinforcing factors), seperti peran keluarga, sangat menentukan terbentuknya perilaku kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, keluarga justru menjadi faktor penguat bagi terjadinya pernikahan dini karena tidak memberikan edukasi, tidak melakukan pengawasan, dan tidak menjadi tempat diskusi terbuka mengenai masa depan anak.

Temuan-temuan di atas mengindikasikan bahwa pernikahan dini merupakan hasil dari interaksi kompleks antara pengetahuan, sikap individu, dan dukungan lingkungan keluarga. Kurangnya edukasi seksual dan kesehatan reproduksi, minimnya pengawasan dari keluarga, serta kuatnya norma budaya yang mendukung pernikahan dini, menjadi pendorong utama terjadinya pernikahan dini di Desa Puncak. Kondisi ini memperkuat pentingnya intervensi berbasis komunitas yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, tokoh agama, sekolah, dan tenaga kesehatan. Perlu adanya edukasi intensif mengenai kesehatan reproduksi, pemahaman tentang usia matang untuk menikah, serta peran keluarga dalam mengarahkan remaja menuju masa depan yang lebih baik.

# SIMPULAN

1. Tingkat pengetahuan remaja di Desa Puncak terhadap penikahan dini dan dampaknya pada umumnya sebatas tahu dan bahkan ada yang tidak tahu sama sekali. Hal ini disebabkan karna rendahnya tingkat pendidikan sehingga memengaruhi keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, maka tidak menutup kemungkinan pola pikir mereka sempit.

2. Sikap remaja cenderung setuju untuk melalukan pernikahan dini ini, terjadi bukan karna paksaan dari luar akan tetapi kemauan sendiri atas dasar cinta. Dimana orang tua juga ikut menyetujui anaknya menikah dini serta sikap erat kaitanya dengan kebiasaan masyarakat di sekitar lingkungannya.

3. Dukungan keluarga (orang tua) terpaksa memberikan persetujuan kepada anaknya untuk menikah dini. Hal ini terjadi karna orang tua yang melihat anaknya berpacaran dan melebihi batas takut anak terjadI hal yang tidak di inginkan. Karna kurangnya pengawasan orang tua menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Ini juga dipengaruhi karna rendahnya pendidikan orang tua sehingga orang tua tidak mengetahui dampak yang timbul setelah menikah di usia muda. Karna orang tua tidak mengetahui dampaknya maka orang tua tidak ketat dalam memberikan pengawasan terhadap anak- anaknya.

**SARAN**

1. Pengetahuan remaja, masih perlunya pemahaman mengenai dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Dalam hal ini pemerintah harus menerapkan kebijakan bahwa minimal anak sekolah 12 tahun, sehingga besar kemungkinan menekan angka pernikahan dini yang signifikan di Desa Puncak.

2. Sikap remaja, sebaiknya remaja bijak dalam mengambil keputusan untuk menikah dini. Dalam hal ini pemerintah harusnya mengambil bagian dalam meningkatkan program Bina Keluarga Remaja (BKR) sehingga memudahkan mereka mendapat informasi seputar pernikahan dini terutama bagi anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah.

3. Dukungan keluarga, diharapkan kepada orang tua agar meningkatkan pola asuh kepada anak-anaknya sehingga anak tidak bertindak sesukanya. Memberikan pemahaman kepada anak bahwa pendidikan itu sangat penting dan mengajak anak untuk aktif dalam melakukan hal positif atau menekankan anaknya agar bersekolah, sehingga remaja yang ada di Desa Puncak menjadi remaja yang berkualitas dan memiliki masa depan yang cerah.

# DAFTAR PUSTAKA

Axelfa, A., Aprilia, T., Wibawa, A., & Suharti, B. (2024). Komunikasi Intrapersonal (Self-Talk) Dalam Meningkatkan Kesadaran Dampak Buruk Self-Harm Pada Remaja Brokenhome Intrapersonal Communication (Self-Talk) in Enhancing Awareness of the Negative Effects of Self-Harm on Adolescents from Broken Homes. Jurnal Communio : Jurnal Ilmu Komunikasi, 13(1), 29–43. https://www.apa.org/

Friska, J., Nainggolan, D. A., Siregar, I. S., Hamda, I., Dina, S., Purba, B., & Tuka, T. A. (2025). Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini Dikalangan Remaja.

Isabella, A. P. (2021). Hubungan Promosi Kesehatan Media Massa dan Motivasi Diri Terhadap Perilaku Pernikahan Dini di Desa Waringin Jaya Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Tahun 2021. Journal for Quality in Women’s Health, 4(1), 84–93. https://doi.org/10.30994/jqwh.v4i1.108

Masyithah, M. R. S., Wardani, H. E., & Hapsari, A. (2021). Hubungan Pengetahuan, Budaya, serta Dukungan Keluarga Terhadap Motivasi Pernikahan Dini. Sport Science and Health, 3(9), 656–662. https://doi.org/10.17977/um062v3i92021p656-662

Nur Rohmah Mutiah, Ishmatul Zulfa, & Widodo Hami. (2024). Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong). Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, 7(1), 32. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index

Ratnaningsih, M., Utami, R., & Waksi, F. (2020). Status Kesehatan Remaja Perempuan yang Mengalami Perkawinan Anak. Jurnal Kesehatan Reproduksi, 7(1), 26. https://doi.org/10.22146/jkr.48889

Rika Widianita, D. (2023). faktor penyebat terjadinya pernikahan usia dini. AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, VIII(I), 1–19.

Sainuddin, S. (2024). Pengaruh Konseling Kesehatan Reproduksi terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja dalam Pengendalian Pernikahan Dini di Desa Bonepute Tahun 2024. 4, 16436–16447.

Sihombing, E. M. (2021). Hubungan Pengetahuan dengan Sikap Remaja Putri tentnag Pernikahan Dini di SMK N 1 Lintongnihuta Kelas X. Akademi Kebidanan Sehati, 2(2), 1–6.

Wulandari, R. S., & Hipni, M. (2023). Implementasi Undang-Undang Perkawinan Tentang Pernikahan Dini di KUA Bangkalan Madura. As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 6(1), 801–810. https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5621